



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Juli 1961/63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Termohon, tempat tanggal lahir, Palu, 09 Mei 1989/35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 857/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **XXXXXXXX** dan **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1978 di rumah orang tua **Pemohon** di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, **XXXXXXXX** berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan **Pemohon** berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan

Hal. 1 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

dengan wali nikah **Pemohon** bernama **XXXXXXX** (ayah kandung **Pemohon**), yang menikahkan bernama **LUDI** (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **XXXXXXX** (paman **Pemohon**) dan **XXXXXXX** (kakak kandung **Pemohon**) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai senilai Rp. 11.000,- ;

2. Bahwa antara **XXXXXXX** dan **Pemohon** tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **XXXXXXX** dan **Pemohon** bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Silae, xxxx xxxx ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **XXXXXXX** dan **Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. xxxx;

4.2. xxxx;

4.3. xxxx ;

4.4. xxxx ;

4.5. xxxx (**Termohon**) ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **XXXXXXX** dan **Pemohon** tersebut dan selama itu pula **XXXXXXX** dan **Pemohon** tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang **XXXXXXX** dan **Pemohon** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **XXXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 09 Januari 2006 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/110/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, tanggal 24 Oktober 2013 ;

Hal. 2 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

8. Bahwa oleh karena suami dari **Pemohon** yakni **XXXXXXX** telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung sebagai pihak Termohon yaitu ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan administrasi Padat Karya ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **XXXXXXX** dan **Pemohon** yang telah terjadi pada tanggal 08 Agustus 1978 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **XXXXXXX** dan **Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1978 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara secera prodeo telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Palu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor 662/KPA.W19-AI/SK.HK2.6/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Pembebasan biaya perkara yang akan ditanggung melalui Dipa Pengadilan Agama Palu Tahun 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxxxx** yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 09 Agustus 1978 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxx** (Pemohon), NIK: 7271024107570022, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, pada tanggal 21 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Xxxxxxxx** (Pemohon), Nomor 7271021201080570, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 16 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Tamrin, Nomor 474.3/110/X/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Silae, tanggal 24 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, atas nama Tamrin dan Xxxxxxx, Nomor 500/672/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Silas, tanggal 18 September 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan dengan suaminya bernama Xxxxxxx karena saksi hadir waktu keduanya menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxxxx telah menikah secara Agama Islam pada Tahun 1978 di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ulujad, xxxx xxxx;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Tamrin berstatus sebagai perjaga;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Xxxxxxx yaitu imam masjid Bernama Ludi;
 - Bahwa yang menjadi Wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxxx dan Xxxxxxx dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Hal. 5 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa antara PENGGUGAT dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, kesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan keduanya secara hukum Islam;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan PENGGUGAT dan XXXXXXXX;

Bahwa PENGGUGAT dan XXXXXXXX tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam;

Bahwa pernikahan PENGGUGAT dan XXXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 2006;
- Bahwa Tujuan permohonan Itsbat nikah yang Pemohon ajukan adalah untuk mengesahkan pernikahannya agar bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk tujuan yang akan dipergunakan untuk administrasi padat karya;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, RT 002, RW 002, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama XXXXXXXX karena saksi hadir waktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX telah menikah secara Agama Islam pada Tahun 1978 di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan Ulujad, XXXX XXXX;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Tamrin berstatus sebagai perjaga;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan XXXXXXXX yaitu imam masjid Bernama Ludi;

Hal. 6 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa yang menjadi Wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXX dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXX dan XXXXXXX dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Bahwa antara PENGUGAT dan XXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan keduanya secara hukum Islam;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan PENGUGAT dan XXXXXXX;

- Bahwa PENGUGAT dan XXXXXXX tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan PENGUGAT dan XXXXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 2006;
- Bahwa Tujuan permohonan Itsbat nikah yang Pemohon ajukan adalah untuk mengesahkan pernikahannya agar bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk tujuan yang akan dipergunakan untuk administrasi padat karya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 7 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon berperkara secara prodeo dan telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama Palu berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor 662/KPA.W19-A/SK.HK2.6/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan berperkara secara prodeo ditanggung Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami yang bernama XXXXXXXX telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Silae, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXX, pada tanggal 8 Agustus 1978, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ludi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun Pemohon dengan suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon angat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi Padat Karya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu

Hal. 8 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal



bervenang mengadili perkara yang diajukan Pemohon, terhadap bukti P.4 terbitan suami Pemohon bernama Tamrin telah meninggal tanggal 9 Januari 2024 dan bukti P.5 meskipun bukan akta otentik namun hal itu menunjukkan pemerintah di xxxxxxxxxx xxxxx dimana Pemohon berdomisili secara administrasi mengakui bahwa Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Suaminya bernama Xxxxxxxx pada tanggal 8 Agustus 1978 di xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Xxxxxxxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid bernama Ludi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya Xxxxxxxx berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau semenda serta hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan administrasi padat karya;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Peraturan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat-alat bukti (tertulis dan saksi) telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Xxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim pula

Hal. 10 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal



mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".*

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan

Hal. 11 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Xxxxxxx ;
seimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Palu Nomor. 662/KPA.W19-A1/SK.HK2.6/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024,
tentang Pembebanan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon
(PENGGUGAT) dengan suaminya (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada
tanggal 8 Agustus 1978 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxx.;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Palu Tahun Anggaran
2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami
Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj.
Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua
majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andi
Sulfiani, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| a. Pendaftaran | : | Rp0,00 |
| | : | Rp0,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp0,00 |
| c. Redaksi | : | Rp0,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp0,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | Rp0,00 |

Jumlah
(No rupiah) Rp.0.00

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13. Putusan No.857/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)